

PENETAPAN – PASANGAN CALON

2024

Kpt 1459 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI JOMBANG DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Nomor 225/PL.02.3-BA/3517/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 10 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jombang dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 yaitu Hj. Mundjidah Wahab dan Sumrambah dengan gabungan partai politik pengusul yaitu Partai Demokrat, PDI Perjuangan, dan Partai Persatuan Pembangunan dan H. Warsubi dan M. Salmanudin S.Ag. M.Pd. dengan gabungan partai politik pengusul yaitu Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 September 2024.
 - Lamp.: 1 hlm.